

**BAB III**  
**PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**  
**(PERSERO)**

**A. Gambaran Umum PT. PLN**

1. Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

2. Misi

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

3. Moto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

4. Maksud dan Tujuan Perseroan

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan

melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

#### 5. Riwayat Singkat PLN

Abad ke-19 Bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri

Tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat

yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Peraturan Pemerintah No. 17 di tahun 1972 status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik di tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Berdirinya PT. PLN (Persero) telah mengalami banyak perkembangan yang dibagi dalam beberapa periode:

1. Listrik mulai dirintis di Indonesia tahun 1894-1942 yaitu pada masa penjajahan Belanda saat itu bidang kelistrikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Beberapa perusahaan Belanda yang didirikan juga mempunyai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri. perusahaan swasta Belanda yang terletak di Jakarta bergerak di bidang gas untuk umum, kemudian berkembang dan menangani bidang listrik untuk umum di Jakarta Tahun 1931. Pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk menyerahkan pengolahan kelistrikan di wilayah Indonesia kepada sebuah perusahaan asing Belanda.

2. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan Pemerintah Belanda atas Indonesia tahun 1942, semua perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia di ambil alih oleh Jepang, termasuk perusahaan listrik swasta. Kemudian Pemerintah Jepang mengubah namanya menjadi Jawa Denki Jigyosha Djakarta Shisha. Perusahaan ini hanya beroperasi sampai tahun 1945 karena sekutu berhasil mengalahkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

3. Perusahaan Negara untuk Perusahaan Tenaga Listrik (PENUPETEL) dan Perusahaan Negara untuk Distribusi Tenaga Listrik (PENUKITEL) berada dibawah jawatan tenaga tahun 1952. Pada tanggal 13 Oktober 1953 dikeluarkan Kepres RI Nomor 163 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik Belanda, jika dikasasi perusahaannya telah berakhir. Berdasarkan Kepres tersebut maka perusahaan-perusahaan listrik swasta Belanda diambil alih dan digabungkan ke jawatan tenaga. Pada tahun 1958 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi yang menetapkan bahwa semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1959, tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Pemerintah Belanda yang di nasionalisasikan. Kemudian dibentuk Pengusaha-pengusaha Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG)

4. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1972 yang menetapkan PLN sebagai Perusahaan Umum yang berada di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dengan tugas mengatur, membina,

mengawasi dan melaksanakan pelaksanaan umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugasnya sebagai suatu perusahaan.

5. Menyediakan tenaga listrik yang cukup bagi masyarakat diperlukan upaya yang optimal untuk memanfaatkan sumber energi guna membangkitkan tenaga listrik di tahun 1985-1990. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, tentang Peningkatan Pembangunan di bidang kelistrikan. Sebagai pelaksanaannya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa PLN merupakan pemegang kekuasaan atas tenaga listrik.

6. Mengingat tenaga listrik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi negara dan kehidupan masyarakat sehari-hari di tahun 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perum menjadi Persero, Perum Listrik Negara dialih bentuknya menjadi PT.PLN (Persero). Dialihkannya bentuk diharap PLN dapat melakukan kegiatan usahanya secara optimal.

## **B. Contoh Kasus Pemadaman Listrik Di Jakarta**

PLN melakukan pemadaman listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 di jabodetabek dengan berdalih adanya gangguan sejumlah pembangkit di Jawa akibat trip yang dialami oleh Gas Turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya dan Gas Turbin 7 pada saat itu sedang dalam posisi mati (*off*). Pemadaman listrik ini mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami oleh konsumen, terutama pada

konsumen sebagai sektor pelaku usaha salah satunya seperti petrus bello yang mempunyai toko ikan koi di daerah Jakarta Selatan, kerugian yang dialami petrus bello yang mempunyai toko ikan koi ini mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dalam kerugian ini petrus bello melakukan gugatan kepada pihak PT PLN (Persero) dengan dasar PT PLN (Persero) telah melanggar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan konsumen (Mediator harus bersikap netral dalam hal menyelesaikan suatu sengketa). Kasus ini ditangani oleh YLKI didalam kasus tersebut ada relasi antara pelaku usaha dengan konsumen, kasus itu belum di tangani oleh pihak ketiga.

### **C. Contoh Kasus Pemadaman Listrik Secara Sepihak Oleh PT.PLN (Persero) Terhadap Hotel Kumala**

PT Kumala Jati Puspa Sari didatangi oleh petugas PLN pada tanggal 3 Desember 2018 tanpa menunjukkan surat tugas. PT.PLN kemudian melakukan pemeriksaan serta menunjukkan foto jaringan Kwh mengelupas, setelah itu petugas memutuskan jaringan listrik dan mengambil Kwh meter dengan keterangan diperiksa di laboratorium PLN. Ternyata tidak adanya masalah pada Kwh meter, namun persoalan tersebut ada pada kabel jaringan yang terkelupas, PT.PLN berdalih dengan adanya indikasi penggunaan jaringan listrik secara ilegal. Pihak PT PLN sempat menjanjikan listrik di Hotel dan Restoran Kumala akan menyala kembali keesokan harinya, namun hal itu tetap tidak terjadi PT. PLN tetap

mengirimkan surat tagihan susulan kepada PT Kumala Jati Puspa Sari senilai Rp 207.600.000 (Dua Ratus Tujuh juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Selama 10 bulan sejak terputusnya arus listrik, pemilik Hotel dan Restoran Kumala mengaku telah mengalami kerugian miliaran rupiah, baik secara materiil maupun immateriil. Hotel Kumala juga mengalami penurunan tingkat hunian. Hotel Kumala melakukan gugatan ke pengadilan dalam gugatannya PT Kumala Jati Puspa Sari menuntut kerugian mencapai Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah). juta tiap bulannya dengan total kerugian hingga Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Limaratus Juta Rupiah) karena harus menggunakan genset sebagai pengganti dari listrik.